

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN-PENCABUTAN

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2009/NO.5 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 4

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TIDAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Wali Kota Magelang No. 445/39/112 Th 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang telah ditetapkan sebagai BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, untuk itu maka Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No. 5 Th. 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Tidar Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu dicabut, dan berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Perda Kota Magelang tentang Pencabutan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No. 5 Th 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tidar Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th. 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; PP No 23 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang mendukung Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai perwujudan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Rumah Sakit Umum perlu untuk dicabut.
 - Ketentuan Umum, Pencabutan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tidar Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Magelang, Ketentuan Penutup Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Perda ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 20 April 2009.
 - Diundangkan pada tanggal 30 April 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang No. 6.
 - Penjelasan : 1 hlm